

# PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pandanaran No 230 Telepon ( 0276 ) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI NOMOR: 421.1/5507/12/2008

## TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-HIKAM BANYUDONO

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

Membaca

Surat Permohonan Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Hikam Nomor :012/YPPT/Al-Hikam/III/2007 Tanggal 13 Maret 2007 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Banyudono Nomor :425.1/158/2007 tanggal28 April 2008 tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-kanakIslam Terpadu Al-Hikam

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan

- 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor: 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- 2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Kecamatan Banyudono pada tanggal 15 Agustus 2008.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Pertama

: Memberi ijin kepada

:Pondok Pesantren Terpadu Al-Hikam - Nama Yayasan : DK. Sorowaden Jl. Solo-Boyolali Km. 17 - Alamat

Kecamatan Bonyudono, Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

: TKIT Al-Hikam - Nama

: DK.Sorowaden Jl. Solo-Boyolali Km.17 - Alamat Kecamatan Bonyudono, Boyolali

Kedua

Pemohon Ijin bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan

sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor: 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum"Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Kelima

Keptusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal: 23 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali

> Drs.ST. DARJATMO,SH,MH. NIP. 010 072 238

### Tembusan Yth:

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
- 3. Bupati Boyolali di Boyolali
- 4. Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Banyudono
- 5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Hikam, Banyudono
- 6. Arsip